



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Klaten dapat berjalan lebih efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pendapatan dan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan pedoman pengaturan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 48);

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 59);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari perangkat Desa lainnya untuk menatausahakan keuangan Desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, pemindahbukuan, transfer, Electronic Data Capture dan Cash Management System atau sejenisnya.
15. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening yaitu Bank Klaten sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Klaten Nomor 411.2/107 Tahun 2020 tentang Penyimpanan dan

Pengeluaran Uang Tunai Kas Desa Pada Rekening Kas Desa di Kabupaten Klaten.

18. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
19. Bank Klaten adalah PT. BPR BANK KLATEN (Perseroda) sebagai Perusahaan perbankan milik pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
20. Pemindahbukuan adalah proses memindahkan dana antar rekening dalam bank yang sama.
21. Transfer adalah proses memindahkan dana antar rekening dalam bank yang berbeda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan tentang transaksi non tunai dalam pelaksanaan APB Desa di Kabupaten Klaten.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Transaksi Non Tunai adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB IV

PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 4

- (1) Setiap Pendapatan Desa dalam APB Desa diatur sebagai berikut:
 - a. nilai transaksi di atas Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai; dan
 - b. nilai transaksi sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Tunai atau Non Tunai.

- (2) Penyetoran pendapatan Desa melalui transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyetoran pendapatan Desa melalui transaksi Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Bendahara Desa.
- (4) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran belanja dalam APB Desa dilaksanakan melalui transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran belanja yang dapat dilaksanakan melalui Transaksi Tunai meliputi :
 - a. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas, Uang Harian Rapat, Transport;
 - b. Pembayaran Upah tenaga Kerja;
 - c. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai;
 - d. Pembayaran Bantuan yang Diberikan Langsung kepada Masyarakat;
 - e. Pembayaran untuk biaya perkara atas proses/putusan pengadilan;
 - f. Pembayaran Belanja Honorarium; dan
 - g. Pembayaran untuk keperluan belanja sosial, penanganan kedaruratan;
 - h. Pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak listrik, pajak air minum, biaya langganan layanan internet;
 - i. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok; dan
 - j. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki nomor rekening di bank Klaten atau bank umum lainnya dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Sekretaris Desa melalui Kepala Urusan Keuangan dan atau Bendahara Desa.

BAB V
TRANSAKSI NON TUNAI
Bagian Kesatu
Transaksi Pendapatan

Pasal 6

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam semua pendapatan Desa ke rekening kas Desa dengan menggunakan:

- a. setoran tunai melalui teller;
- b. transfer; atau
- c. pemindahbukuan.

Bagian Kedua
Transaksi Belanja

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam belanja dilaksanakan dengan cara transfer dan/atau Pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Desa ke rekening penerima.
- (3) Pihak penerima transaksi belanja wajib memiliki rekening Bank Klaten atau bank umum.
- (4) Belanja Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (5) Setiap pengeluaran Desa atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (6) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. Bukti pencairan SPP dengan pembayaran bank yang diajukan oleh pelaksana kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa lengkap dengan tanda tangan dan stempel basah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. Fotocopy buku rekening penerima; dan
 - d. Slip transfer Bank Klaten

- (7) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala Desa selaku PKPKD, Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, Kepala Urusan Keuangan dan atau Bendahara Desa selaku PPKD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan Transaksi Tunai.
- (2) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat pemberitahuan dari Bank Klaten.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Dalam Transaksi Pembayaran

Pasal 10

Biaya transfer yang timbul sebagai akibat dari proses pembayaran transaksi Non Tunai dibebankan pada Bank Klaten sebagai penyedia layanan rekening Kas Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten dilakukan oleh Camat.

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APB Desa di Kabupaten Klaten dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penyelenggaraan transaksi non tunai di Desa dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi Pendapatan dan Belanja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

PRATI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 64

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI KABUPATEN KLATEN

FORMULIR SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Telah melakukan pemindahbukuan rekening kas desa dengan nominal Rp.,-
Dari :
Nomor Rekening Kas Desa :
Atas Nama :
Ke :
Nomor Rekening : (Bank)
Atas Nama :
2. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada point (1) digunakan untuk pembayaran dan telah sesuai dengan SPP Nomor :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
3. Bertanggungjawab penuh atas pemindahbukuan / pembayaran sebagaimana tercantum dalam point (1);
4. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran dimaksud pada point (1) sebagian atau seluruhnya, akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Rekening Kas Desa.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh dengan tanggung jawab.

.....,.....20....
Yang bertanda tangan
Kepala Desa
Selaku Pengguna Anggaran

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYAN.

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

SRI RAHAYU